



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
(PPID) TAHUN 2025



DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN BANTUL
2026



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik sesuai dengan rencana. Penyusunan laporan ini merupakan bentuk pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Laporan ini disusun sebagai hasil dari seluruh proses pengelolaan serta pelayanan informasi publik kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh PPID Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul. Penyusunannya mengacu pada ketentuan pelaporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Melalui laporan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan kegiatan layanan informasi dan dokumentasi publik, termasuk capaian yang telah diraih serta berbagai tantangan dan kendala yang dihadapi selama pelaksanaannya. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan masukan, saran, dan gagasan yang konstruktif guna meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul.

Demikian laporan ini kami sampaikan, semoga dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN PERTANIAN,



JOKO WALUYO, S.Pt., M.Si.
Pembina Tingkat I / IV/b
NIP 196612091987081001

A. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan peningkatan pelayanan informasi, salah satu kewajiban Badan Publik yang terkait dengan implementasi UU No. 14 Tahun 2008 adalah wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul telah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Nomor : 041/DKPP/Kep/Btl/I/2025 tentang Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025.

Keputusan Kepala Dinas tersebut merupakan landasan operasional bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dalam mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008.


PPID Pembantu bertanggung jawab melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan, dan pengamanan informasi publik. Dalam menjalankan tugas fungsinya, PPID Pembantu dibantu oleh para petugas layanan informasi yang telah ditunjuk sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Nomor : 042/DKPP/Kep/Btl/I/2025 tentang Petugas Layanan Informasi Publik (PLID) pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025.

Guna mempercepat penanganan permohonan layanan informasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul, PPID Pembantu menetapkan SOP Permintaan/Permohonan Informasi/ Data.

Selain SOP, petugas layanan juga diberikan panduan berupa Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK).

Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) bersifat dinamis dan dapat dimutakhirkan setiap saat apabila diperlukan terkait dengan jangka waktu pengecualian dan/ atau sifat suatu informasi dan/atau terdapat penambahan atau pengurangan data.

**STRUKTUR ORGANISASI
TIM PPID PEMBANTU
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN BANTUL**



B. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik


1. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

Guna memperlancar pelayanan informasi publik, PPID Pembantu Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul menyediakan ruang dan meja layanan informasi publik yang dilengkapi dengan perangkat pendukung layanan antara lain, laptop untuk petugas layanan, dan kursi tunggu. Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat mendatangi ruang layanan informasi tersebut.



Foto Desk Layanan Informasi di DKPP Bantul

Di samping penyediaan ruang dan meja layanan informasi, untuk mengakomodir kepentingan publik dalam mengakses layanan permohonan informasi, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul juga menyediakan akses layanan permohonan informasi PPID Pembantu melalui website <https://dkpp.bantulkab.go.id> (pada menu PPID Pembantu) dan e-mail dkpp@bantulkab.go.id. serta media sosial. Selain akses tersebut, bagi masyarakat yang hendak menyampaikan pertanyaan umum berkaitan dengan tugas fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul dapat juga melalui layanan telepon.



Email



dkpp@bantulkab.go.id

Telp/Fax



(0274) 6460236

Alamat PPID DKPP Bantul



Kompleks Perkantoran Terpadu Pemda,
Jl. Lingkar Timur Manding, Tirirenggo,

Website



dkpp.bantulkab.go.id

Jam Kerja : 07.30 - 15.30 WIB

ISHOMA :

Senin s.d Kamis


12.00 - 13.00 WIB

Jumat

11.30 - 13.00 WIB


Operasional pelayanan permohonan informasi publik dilaksanakan setiap hari kerja mulai pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 15.30 WIB.

Selama tahun 2025, PPID Pembantu Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul telah memutakhirkan konten informasi publik pada website resmi PPID Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul : [//dkpp.bantulkab.go.id](http://dkpp.bantulkab.go.id) dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9, 10, dan 11 UU KIP mengenai informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta-merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.




Website PPID Pembantu Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul


Selain melalui website, PPID Pembantu Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul juga memanfaatkan sarana publikasi lain untuk mengumumkan informasi publik yaitu melalui Media Sosial.



Instagram Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul



Facebook Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul



Youtube Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul

2. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan dan mengelola layanan informasi publik, PPID Pembantu Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul didukung oleh Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang melibatkan seluruh satuan kerja di lingkungan Pembantu Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul yaitu Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor : 041/DKPP/Kep/Bt/I/2025 dan Petugas Layanan Informasi Publik berdasarkan Surat

Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Nomor : 042/DKPP/Kep/Btl/I/2025 untuk mengoptimalkan layanan informasi publik pada Pembantu Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul.

3. Anggaran Layanan Informasi Publik

Pada tahun 2025 seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan tugas PPID Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul secara khusus tidak dianggarkan namun jika diperlukan untuk keperluan rapat menggunakan anggaran OPD dari Belanja Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi sejumlah Rp 3.825.000,00

C. Rincian Layanan Informasi Publik

Selama Tahun 2025, PPID Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul menerima **85 pemohon informasi** yang tercantum pada Tabel Rincian Pelayanan Permohonan Informasi Publik yang berisi jumlah permintaan informasi publik, waktu pemenuhan permintaan informasi, permintaan informasi yang dikabulkan dan permintaan informasi yang ditolak. Adapun tabel sebagai berikut :

Tabel Rincian Pelayanan Permohonan Informasi Publik

No	Bulan	Permohonan Informasi			Sengketa Informasi (Jika ada)	Rata-rata waktu Pemenuhan Permohonan Informasi	Alasan Penolakan (Jika ada)
		Jumlah	Diterima	Ditolak			
1	Januari	9	9	0	-	1 hari	-
2	Februari	9	9	0	-	1 hari	-
3	Maret	5	5	0	-	1 hari	-
4	April	5	5	0	-	1 hari	-
5	Mei	5	5	0	-	1 hari	-
6	Juni	7	7	0	-	1 hari	-
7	Juli	14	14	0	-	1 hari	-
8	Agustus	6	6	0	-	1 hari	-
9	September	7	7	0	-	1 hari	-
10	Oktober	3	3	0	-	1 hari	-
11	November	8	8	0	-	1 hari	-
12	Desember	7	7	0	-	1 hari	-
Total		85	85	0			

D. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

1. Jumlah Keberatan yang Diterima

NIHIL

2. Tanggapan atas Keberatan

NIHIL

3. Permohonan Penyelesaian Sengketa ke KID

Sepanjang tahun 2025 **tidak terjadi sengketa informasi publik**. PPID Pembantu Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul memenuhi semua permintaan informasi publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan ketentuan turunannya.

4. Hasil Mediasi/Ajudikasi KID

NIHIL

5. Gugatan ke Pengadilan

NIHIL

6. Hasil Putusan Pengadilan

NIHIL

E. Kendala Eksternal dan Internal

Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :

1. Pemahaman terhadap UU KIP belum secara optimal merata di seluruh unit kerja;
2. Pengelolaan database PPID Pembantu masih manual;
3. Pada tahun 2025 seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan tugas PPID Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul secara khusus tidak dianggarkan namun jika diperlukan untuk keperluan rapat menggunakan anggaran OPD dari Belanja Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi sejumlah Rp 3.825.000,00

F. Capaian PPID Tahun 2025

Beberapa capaian yang diperoleh PPID Pembantu Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul selama tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. PPID Pembantu Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul memperoleh **nilai 77,95** dengan predikat **CUKUP INFORMATIF** dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tingkat DIY.
2. PPID Pembantu Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul menerima **85 pemohon informasi** yang disampaikan melalui Desk Layanan Informasi Publik (Datang Langsung/E-Mail/Website).

G. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID Pembantu adalah sebagai berikut:

1. Workshop dan Bimbingan Teknis mengenai pengelolaan website dan media sosial lebih ditingkatkan lagi bagi pengelola PPID, admin website, dan admin media sosial di lingkungan Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul;
2. Workshop dan Bimbingan Teknis mengenai PPID lebih ditingkatkan lagi bagi pengelola PPID di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul;

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Pembantu Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul.

KEPALA DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN PERTANIAN,



JOKO WALUYO, S.Pt., M.Si.
Pembina Tingkat I / IV/b
NIP 196612091987081001